



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk menyesuaikan anggaran dana berkaitan dengan biaya operasional sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 28/P/2022 tentang Penerimaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 045.2/2258/102.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 903/747.10/101.1/2022 tanggal 3 Februari 2022 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.092.354.622.671,00 (dua triliun sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.670.457.610.541,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.544.571.310.741,00 (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.886.299.800,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.544.571.310.741,00 (satu triliun lima ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
 - (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.341.491.052.741,00 (satu triliyun tiga ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
 - (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.080.258.000,00 (dua ratus tiga miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.341.491.052.741,00 (satu triliyun tiga ratus empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.632.454.390,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp899.452.272.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.536.818.600,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan belas enam ratus rupiah).
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp209.869.507.751,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.886.299.800,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.176.877.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.176.877.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
 - (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.176.877.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp114.822.404.275,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.320.904.275,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.501.500.000,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.501.500.000,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
 - (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.501.500.000,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.320.262.400.334,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp1.635.801.703.255,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp843.224.779.722 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp586.377.020.278,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.307.962.972,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.958.715.283,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.933.225.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp843.224.779.722 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp488.022.505.704,00 (empat ratus delapan puluh delapan milyar dua puluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.654.434.461,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.775.167.073,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.928.736.134,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua

puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.486.960,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp94.666.329.364,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp488.022.505.704,00 (empat ratus delapan puluh delapan milyar dua puluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.397.429.857,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.430.765.645,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.891.649.324,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.335.293.736,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.809.671.487,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.340.706.200,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp518.287.657,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.267.311,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.901.111.524,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus satu juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp876.086.813,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.600.320.186,00 (dua miliar enam ratus juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.913.916.964,00 (satu miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.775.167.073,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
 - (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.906.525.474,00 (dua miliar sembilan ratus enam juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.255.175.499,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp152.177.170.000,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.924.349.500,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.092.946.600,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp586.377.020.278,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
 - (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.671.648.142,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.638.789.711,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.505.182.245,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.904.199.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.092.461.001,00 (dua puluh dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu satu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.672.702.483,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.892.037.696,00 (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.671.648.142,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.446.602.112,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus dua ribu seratus dua belas rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.046.030,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga puluh rupiah).
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.638.789.711,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.403.292.483,00 (seratus tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.550.357.040,00 (empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu puluh rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp708.819.988,00 (tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.761.432.200,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp891.050.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.128.850.000,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.724.040.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.582.948.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.505.182.245,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.998.331.415,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.252.118.511,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.254.732.319,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.904.199.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.904.199.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.092.461.001,00 (dua puluh dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.092.461.001,00 (dua puluh dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu satu rupiah).
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.672.702.483,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS .
 - (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.672.702.483,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.958.715.283,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.188.887.935,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.069.827.348,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai

Pasal 59

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.188.887.935,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta

delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.534.418.021,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.880.094.164,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.774.375.750,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan dan ayat (6) Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp299.402.276.114,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua juta dua ratus tujuh enam ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.729.519.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.784.921.004,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus

delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.351.237.706,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.925.610.184,00 (dua ratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.610.988.220,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.784.921.004,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp263.689.910,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp2.157.323.400,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dianggarkan sebesar Rp213.775.120,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dianggarkan sebesar Rp23.490.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dianggarkan sebesar Rp2.938.369.531,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dianggarkan sebesar Rp273.999.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dianggarkan sebesar Rp7.934.907.478,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan dianggarkan sebesar Rp4.290.067.476,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.569.576.506,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan dianggarkan sebesar Rp174.299.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan dianggarkan sebesar Rp8.059.102.087,00 (delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan dianggarkan sebesar Rp15.886.321.496,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.157.323.400,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
 - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.993.387.400,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.936.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.775.120,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
 - (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.934.000,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.841.120,00 (tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
27. Ketentuan ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp2.938.369.531,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.839.400,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.374.763.931,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.766.200,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp273.999.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.480.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.519.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.934.907.478,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.931.529.268,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus

dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.378.210,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.290.067.476,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.290.067.476,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.569.576.506,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.018.700.876,00 (satu miliar delapan belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp550.875.630,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp174.299.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
 - (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp174.299.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.059.102.087,00 (delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
 - (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.059.102.087,00 (delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah).
34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.351.237.706,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.030.721.970,00 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.970.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.284.545.736,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh

empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.030.721.970,00 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp28.935.721.970,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

36. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 88 diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.925.610.184,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.162.722.210,00 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.506.484.700,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.229.824,00 (enam

puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.173.450,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 89 diubah sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.162.722.210,00 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.505.197.186,00 (seratus delapan puluh miliar lima ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp11.657.525.024,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.506.484.700,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.139.551.500,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp366.933.200,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp69.229.824,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

40. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.610.988.220,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.273.453.290,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.062.815.430,00 (dua miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.719.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

41. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.273.453.290,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

42. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.062.815.430,00 (dua miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

43. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 97 diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp32.179.250.409,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
 - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.179.250.409,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan rupiah).
44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp227.907.777.663,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
 - (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp303.407.777.063,00 (tiga ratus tiga miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
45. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 101 diubah sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.407.777.063,00 (tiga ratus tiga miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.907.840.200,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.499.936.863,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

46. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 104 diubah sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.907.840.200,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Penghematan Belanja; dan
 - e. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar -Rp7.000.000.000,00 (minus tujuh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar -Rp7.000.000.000,00 (minus tujuh miliar rupiah).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.907.840.200,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

47. Diantara Pasal 106B dan Pasal 107, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 106C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106C

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang mengalami perubahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 23